

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In Antasari-Press.
- Ali, Mahrus, (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Gramedia.
- Badan Narkotika Nasional, (2022). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional, (2016). *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi.
- Badan Narkotika Nasional, (2022). *Strategi Nasional Pencegahan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Bachtiar, (2019). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press.
- Dewata, M. F. (2024). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diantha, I Made Pasek. (2016): *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Hiarej, Eddy O.S. (2015). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayatullah. Syarif. (2015). “*Narkoba Dalam Perspektif Agama dan Filsafat*”. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Iqbal, Muhammad, (2019). *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*: Bandung: Alfabeta.

- Jaholden. (2021). Reformasi Hukum Pidana. Medan. Budapest International Research And Critics University.
- Lestari, Sri, (2019). *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN).
- Marzuki.M, (2020), *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 40
- M. Fathun Niam, E. R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Nur, M. A. (2024). *Pengolahan Data*. Jakarta: Scientica.
- Prasetyo, Yogi. 2016. *Diktat Hukum Pidana*, Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Rahmad, Riadi Asra. (2019). *Hukum acara pidana*. depok: rajawali pers.
- Salim HS, E. S. (2019). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*. Depok: Rajawali Pres.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, S., Widhyharto, D. S., & Koentjoro. (2015). *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Gadjah Mada University Press.
- Setiyawati. (2017). *BUKU SERI BAHAYA NARKOBA JILID 2 : PENYALAHGUNAAN NARKOBA*. PT. Tirta Asih Jaya.
- Silalahi, D. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. (n.p.): Penerbit EnamMedia.
- Satyanegara, Y. (2024). *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba*. (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).
- Yanuar, Taufik. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Wahyuni, Fitri.(2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Persada Nusantara Utama.

JURNAL

- Ardhya, S. N., Studi, P., & Hukum, I. (2024). NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP. 4(35), 1–12.
- Arysa, S. A., & Muhammad, A. (2023). URGENSI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA UNTUK MENEKAN RESIDIVISME. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 174-175.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209- 222.
- Dewi, E., & Yuniza Arilia, D. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1), 42-57.
- Firdhaus, R. C. (2023). Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Hairul, M., Anisah, D., Mandiri, P. P., & Palembang, P. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika : Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 4.
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209> Rehabilitasi Narkoba LIDO Bogor. 9, 211–223.
- Kadek Rahatu Purwaningsih, Ni Putu Rai Yuliartini (2025). “Disparitas Pemidanaan Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Tinggi Denpasar”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), pp. 139-149. doi:10.23887/jkh.v11i1.102228.
- Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto dan I Nengah Suastika. (2023) “Konstuksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Jil.9 No.1.

- Made Sugi Hartono. (2025) “Peranan Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Aparatus Sipil Negara.” *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Muntaha, M. (2011). Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 210. <https://doi.org/10.22146/jmh.16199>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499>
- Prabono, A. (2022). Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2356-2363.
- Rasdhia dan Fuad Noor. 2018. Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2*. Desember 2018.
- Riky Novarizal. 2016. Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Umum. *Sisi Lain Realita Volume 1 Nomor 1*. Juni 2016.
- Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2023). Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Sugianto, Made Agus. (2021) “Peluang Dan Tantangan Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*.
- Sumarlin, adam. (2022). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health and Sport. Jurnal Kesehatan*, 5(2), 1–8. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862/804>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2023. *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.
- World Health Organization. (2020). *Neuroscience of Psychoactive Substance Use*. Geneva: WHO.

Artikel Dalam Internet

Humas, B. 2019. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id> pengertian-Narkoba-dan-bahaya-Narkoba-bagi-kesehatan.

KBBI, K. B. B. I. (2023). *Arti Kata Penyalahgunaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. KBBI. <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

Mahkamah Agung Republik, I. (2015). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Pengadilan Negeri Karanganyar. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba>.

Sietra, H. (2020). Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan. *Artikel Hukum*. [https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan dan-penyalahgunaan.html](https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.